

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti keberhasilan atau hal yang dapat dilaksanakan dengan baik.

Efektivitas menurut Handono merupakan kemampuan seseorang untuk memilih tujuan yang sesuai guna mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu alat ukur dalam ketercapaian suatu target yang sudah ditentukan, apabila target tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut tidak efektif.

Abdurrahmat mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dana atau modal yang telah ditetapkan di awal untuk melahirkan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu yang telah disepakati. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasannya kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.⁶

Efektivitas dapat diukur menggunakan berbagai indikator yang menjadi tolak ukur berdasarkan teori dan konsep dalam menganalisis suatu kegiatan. Efektivitas juga dapat dilihat sesuai dengan sudut pandang dari seseorang yang menginterpretasikannya. Untuk melihat tingkat keefektifan suatu kegiatan dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana yang sedang ditentukan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Akan tetapi, apabila pekerjaan atau kegiatan serta usaha tersebut dilakukan dengan tidak tepat maka dapat menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai dan dapat dikategorikan tidak efektif. Ada beberapa pendekatan yang perlu diperhatikan dalam mengukur efektifitas suatu lembaga yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis yaitu:

a) Pendekatan Sumber

Dalam pendekatan ini digunakan untuk tolak ukur efektivitas input. Pendekatan ini menomorsatukan keberhasilan suatu lembaga guna mendapatkan sumber daya baik itu sumber

⁶ Tondhi Ramadhan, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (JOM FISIP Vol.5) Edisi II Juli-Desember, (2018): 5

daya fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh lembaga.

b) Pendekatan Proses

Dalam pendekatan ini digunakan dalam mengukur sampai mana efektivitas dari pelaksanaan kegiatan dalam seluruh aktivitas internal maupun mekanisme lembaga.

c) Pendekatan Sasaran

Dalam pendekatan ini dilakukan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu lembaga untuk mencapai output yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷

Ricard mengatakan bahwasannya terdapat tiga indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan semua bentuk pencapaian dari tujuan yang harus dianggap sebagai proses. Maka dari itu, untuk dapat mencapai tujuan akhir yang diharapkan dibutuhkan adanya tahapan-tahapan baik itu tahapan pencapaian bagian, maupun tahapan jangka waktu yang diperlukan. Terdapat 3 indikator dalam tahapan ini yaitu; sasaran, dasar hukum dan kurun waktu.

b) Integrasi

Integrasi merupakan suatu bentuk ukuran terhadap tingkat kapasitas suatu lembaga untuk mengadakan komunikasi dan sosialisasi. Dalam hal ini proses sosialisasi lebih ditekankan.

c) Adaptasi

Adaptasi merupakan kapabilitas suatu lembaga dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terkait dalam adaptasi ini yaitu kecocokan dalam melakukan program yang direncanakan dengan penerapannya dilapangan serta dukungan dari adanya sarana prasarana yang sesuai.⁸

Sutrisno juga mengemukakan bahwa ada beberapa hal dalam mengukur efektivitas program dalam suatu organisasi, yaitu:

a) Pemahaman Program

Yaitu berhubungan dengan kemampuan lembaga kepentingan untuk mengetahui dan mengerti akan kegiatan sosialisasi tersebut.

⁷ Tondhi Ramadhan, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (JOM FISIP Vol.5) Edisi II Juli-Desember, (2018): 5

⁸ Tondhi Ramadhan, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (JOM FISIP Vol.5) Edisi II Juli-Desember, (2018): 5

- b) Tepat Sasaran
Tepat sasaran ini digunakan untuk dapat mengamati apakah sasaran program dengan tujuan yang telah di tentukan tersebut sudah sesuai atau belum. Kegiatan yang dilakukan mesti diberikan kepada sasaran yang tepat sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan.
- c) Tepat Waktu
Dalam hal ini kurun waktu pelaksanaan harus sesuai dengan rencana yang tela ditetapkan sebelumnya.
- d) Tercapainya Tujuan
Dalam hal ini dapat dilihat dengan ketercapaian tujuan tersebut dilakukan dengan baik atau tidak.
- e) Perubahan Nyata
Dalam hal ini bisa dilihat dengan cara sampai mana kegiatan atau program tersebut dapat memberikan perubahan yang baik dan nyata kepada masyarakat.⁹

Menurut Nakamura dan Smallwood ukuran efektivitas adalah:

- a) Pencapaian Hasil atau Tujuan
Pencapaian hasil merupakan bentuk keberhasilan yang dicapai oleh suatu lembaga dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- b) Efisiensi
Efisiensi adalah penilaian terhadap kualitas kerja yang ada dalam pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan dana yang dipakai.
- c) Kepuasan Kelompok Sasaran
Dalam hal ini dapat dilihat melalui program yang telah dilaksanakan kepada kelompok sasaran.
- d) Daya Tanggap Client
Dalam hal ini berhubungan dengan daya tanggap dari kelompok tersebut dalam program yang diberikan.
- e) System Pemeliharaan
Terdapat lembaga yang stabil dan terus menerus dalam pengelolaan suatu program.¹⁰

⁹ Tondhi Ramadhan, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (JOM FISIP Vol.5) Edisi II Juli-Desember, (2018): 5

¹⁰ Tondhi Ramadhan, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (JOM FISIP Vol.5) Edisi II Juli-Desember, (2018): 7

B. Konsep Kompleksitas

Menurut KBBI kompleks yang berarti rumit, sedangkan kompleksitas adalah kerumitan. Dalam hal ini peneliti mengambil arti bahwa kompleksitas adalah suatu kerumitan, kesulitan, atau kegagalan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dengan hal ini pihak BMT menerapkan kebijakan restrukturisasi agar bisa membantu nasabah dalam membayar kewajibannya. Akan tetapi, pada saat pelaksanaan tersebut pasti ada yang namanya hambatan dalam pelaksanaan program restrukturisasi. Adapun hambatannya antara lain:

1. Tidak Adanya Itikad Baik dari Anggota

Dalam menjalankan restrukturisasi, agar dapat berjalan dengan lancar diperlukan adanya itikad baik dari anggota pembiayaan masalah tersebut. Salah satu penyebab atau hambatan dari dilakukannya restrukturisasi adalah tidak adanya itikad atau niat baik dari anggota pembiayaan bermasalah untuk menyelesaikan pembiayaannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan karakter dari anggota tersebut yang tidak kooperatif dalam menjalankan restrukturisasi dengan pihak BMT. Hal ini tentu saja menghambat proses jalannya restrukturisasi itu sendiri yang dapat berakibat pada gagal restrukturisasi.

2. Kegagalan Usaha yang dijalankan Anggota

Dalam dunia usaha pasti ada yang namanya pasang surut pendapatan. Pada saat usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut mengalami kegagalan maka akan berpengaruh kepada pembayaran angsuran pembiayaan. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam BMT menjalankan restrukturisasi. Dengan adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh anggota maka anggota tersebut tidak dapat mengangsur pembiayaannya yang berakibat pada pembiayaan macet.

3. Tidak Terbukanya Anggota

Salah satu hambatan dilakukannya restrukturisasi adalah adanya sikap ketidakterbukaan anggota dalam menjalankan usahanya. Anggota tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan usahanya sehingga dapat menghambat proses restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hal ini terlihat dari sikap anggota yang tidak menjelaskan secara benar dan jelas terkait dengan hal-hal yang diperlukan oleh BMT dalam

menjalankan restrukturisasi yang dapat berakibat pada gagal restrukturisasi.

Adapun hambatan-hambatan lain yang dihadapi oleh BMT saat melaksanakan restrukturisasi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, antara lain:

1. Sebelum Dilakukannya Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam hal ini sebelum dilakukannya restrukturisasi pembiayaan menemui suatu hambatan yaitu anggota sulit untuk bekerjasama dengan BMT dalam hal restrukturisasi yakni pada saat BMT memanggil anggota dan memberikan pemberitahuan maupun peringatan dalam bentuk tagihan sebanyak 3 kali dengan melalui tulisan maupun lisan. Tulisan tersebut dapat berupa surat yang memberitahukan bahwasannya keadaan anggota saat memenuhi kewajiban membiayaannya dalam keadaan bermasalah yakni kolektibilitas pembiayaannya macet. Ini dapat dilihat dengan cara anggota tersebut tidak memiliki itikad yang baik yang dapat dilihat dengan cara anggota tersebut tidak bersedia untuk datang ke BMT pada saat BMT memanggil anggota tersebut.¹¹

2. Melakukan Negosiasi

Dalam hal ini negosiasi menemui hambatan yaitu anggota tidak dapat diajak bekerja sama (kooperatif) dan tidak terbuka. Hal tersebut mencerminkan bahwa anggota tersebut memiliki sifat yang antagonis yang ditunjukkan saat melakukan negosiasi. Di sisi lain anggota juga bergerak agar mendapatkan keringanan pada saat negosiasi dan juga BMT ikut mencari solusi agar pihak BMT tidak mengalami kerugian begitupun juga anggota tidak mengalami kerugian, kegiatan negosiasi ini dilaksanakan agar tercapainya kesepakatan tentang restrukturisasi, akan tetapi anggota masih menampakkan sifatnya yang tidak kooperatif.

3. Evaluasi dan Analisis

Dalam hal ini evaluasi dan analisis menemukan hambatan yaitu pihak BMT mengalami kesusahan untuk melaksanakan pendekatan evaluasi dan analisis, hal ini dikarenakan perilaku anggota yang tidak dapat diajak bekerja sama tersebut, diketahui bahwa pihak anggota masih bisa memenuhi dalam membayar kewajibannya karena dilihat dari

¹¹ Sad Nurul Islami, wawancara oleh penulis, 9 November 2021, wawancara 1, transkrip.

usaha yang masih dijalankan dan juga dilihat dari sisi keuangan bahwa anggota tersebut bisa memenuhi kewajibannya, akan tetapi pihak anggota memang sengaja tidak mau membayar kewajibannya dengan sengaja dan menghindar.

4. Putusan Restrukturisasi

Dalam hal ini BMT menemukan halangan yaitu putusan restrukturisasi yang awalnya telah disepakati bersama tidak dilaksanakan oleh anggota berkaitan dengan isi putusan restrukturisasi yang disepakati sebelumnya. Misalnya, kewajiban anggota untuk membayar angsuran tiap bulannya yang telah disepakati tidak dipenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya itikad yang baik dari nasabah. Padahal sebenarnya program restrukturisasi inilah yang bisa membantu pembiayaan bermasalah anggota agar dapat memenuhi kewajibannya kembali.

5. Dokumentasi Restrukturisasi

Dalam hal ini BMT menemukan hambatan yaitu ketika dokumentasi restrukturisasi pembiayaan telah dipenuhi oleh anggota dan juga sudah lengkap serta sesuai, namun setelahnya melalui proses analisis kembali oleh BMT data-data restrukturisasi tersebut tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh anggota. Maka dari itu tentu BMT mengalami kesulitan dan akhirnya mengacaukan program tersebut dikarenakan ketidaksesuaian data dengan yang ada di lapangan.

6. Monitoring

Dalam hal BMT menemukan halangan yaitu masalah ini merupakan hal yang sangat penting dalam meminimalisir kemungkinan adanya restrukturisasi yang gagal. Namun pihak BMT sulit untuk mendapatkan data-data secara benar dalam monitoring kondisi keuangan maupun usaha anggota yang detail dan secara langsung, karena pihak BMT tidak melakukan pengawasan selama 1x24 jam terus-menerus.¹²

C. Konsep Restrukturisasi

a) Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi tidak mungkin ada apabila tidak ada kata restrukturisasi ataupun struktur yang lebih dulu ada. Keberadaan kata restrukturisasi berlaku setelah terdapat kata

¹² Sad Nurul Islami, wawancara oleh penulis, 09 November 2021, wawancara 1, transkrip.

struktur itu sendiri. Menurut bahasa stkrutur adalah sesuatu yang telah disusun dengan menggunakan pola tertentu yang berdasarkan pada pengaturan unsur yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang telah ada.

Dalam bahasa, restrukturisasi adalah penataan ulang dalam arti tatannaya atau strukturnya ditata menjadi lebih baik. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet/pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Restrukturisasi ini bisa diartikan sebagai strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja kredit macet/pembiayaan bermasalah.¹³

Berkaitan dengan pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh pihak BMT kepada anggota guna menolong anggota supaya dapat memenuhi kewajibannya melalui cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Merupakan suatu kegiatan dengan merubah jadwal dalam membayar kewajiban dan juga jangka waktu anggota. Perbuatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan anggota tersebut. Di dalam masalah ini pihak BMT memberikan kemudahan kepada anggota mengenai jangka waktu pembayarannya, seperti memberikan pemanjnagan jangka waktu pembiayaan yang awalnya 6 bulan diperpanjang menjadi 1 tahun sehingga anggota tersebut memiliki waktu yang lama guna membayar kewajibannya tersebut.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan kegiatan yang merubah seluruh persyaratan maupun sebagian dalam pembiayaan, seperti pergantian jumlah angsuran, pergantian jangka waktu, dan pergantian jadwal pembayaran.

¹³ Umami Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2, No.2, (2017): 61

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Merupakan kegiatan yang merubah persyaratan dalam pembiayaan yang tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.¹⁴

b) Dasar Hukum Restrukturisasi

Baitul Maal Wattamwil melaksanakan restrukturisasi pembiayaan ini bertujuan untuk menolong anggota supaya dapat memenuhi kewajiban dalam pembiayaanya. Masalah ini telah sesuai dasar hukum Islam yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tentang meringankan atau meminimalisir beban seseorang yang berhutang.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”. (Al-Baqarah [2]:280).¹⁵

Pada sebuah hadist Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

Artinya: Barang siapa yang mau memberi tangguhan kepada orang yang sedang kesulitan atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan ‘Arsy-Nya di hari tiada naungan selain naungan-Nya. (HR. At Tirmidzi dari shahabat Abu Hurairah رضي الله عنه dan dishahihkan Al Albani dalam Shahihut Targhib no. 909)

¹⁴ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2, No.2, (2017): 61

¹⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 220

c) Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Dalam melakukan restrukturisasi BMT juga berlandaskan pada fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Fatwanya berisikan tentang:

- a) Tidak mengubah akad; landasan fiqh restrukturisasi; fatwa DSN No.46/DSN/MUI/II/2005 tentang pedoman tagihan *murabahah* (*al-khasm fi al-murabahah*) dan fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar.
- b) Mengubah akad; landasan fiqh restrukturisasi; fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad *murabahah*.¹⁶

d) Ketentuan Restrukturisasi

Dalam restrukturisasi ini pihak BMT mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Berdasarkan PBI No. 10/18/PBI/2008 pada pasal 5 ayat (2) restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Namun kebijakan ini berubah sesuai PBI No. 13/9/PBI/2011 meskipun dalam hal ini tidak dituliskan secara eksplisit dalam pasal 5, namun dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya dapat dilakukan 1 kali. Dengan demikian berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 ini restrukturisasi dapat dilakukan untuk pembiayaan yang lancar dan untuk golongan yang kurang lancar telah diatur sebelumnya.¹⁷
- Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan diwajibkan untuk melakukan analisis dan juga menyertakan bukti yang mendukung serta terdokumentasi dengan benar.
- Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu anggota mempunyai prospek usaha yang bagus, penurunan dalam memenuhi kewajiban, dan mampu

¹⁶ Dsnmui.or.id diakses pada tanggal 15 November 2021

¹⁷ Cita Sari Dja'akum, *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Perbankan Syariah*, Az Zarka', Vol.9, No.1, (2017): 61-63

untuk melunasi kewajibannya setelah adanya restrukturisasi.

Pedoman yang digunakan dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan tercantum pada pasal 5 PBI No. 13/09/PBI/2011 yaitu:

- Hanya anggota tertentu yang dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu anggota yang mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajibannya serta anggota yang mempunyai prospek usaha yang bagus serta memiliki kapasitas dalam melunasi kewajibannya setelah adanya restrukturisasi.
- Dalam pembiayaan konsumtif hanya dapat dilaksanakan oleh anggota yang mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajibannya serta memiliki beberapa sumber dana untuk membayar angsuran dari anggota dan mempunyai kapasitas untuk melunasi kewajibannya setelah adanya restrukturisasi.
- Untuk melakukan restrukturisasi harus memiliki bukti-bukti yang mendukung dan didokumentasikan dengan benar.¹⁸

e) Penyebab BMT melakukan Restrukturisasi

Dalam memilih restrukturisasi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pasti disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Terdapat Faktor Perselisihan saat pelunasan kewajiban Anggota

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah merupakan suatu usaha yang ditempuh oleh BMT kepada anggota yang tidak mampu untuk membayar kewajibannya dan diyakini bahwa anggota tersebut dapat membayarnya jika diberikan kesempatan.

Dari anggota tersebut, berdasarkan pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh anggota dalam restrukturisasi pembiayaan tersebut. Yang pertama melakukan penjadwalan kembali yaitu suatu kegiatan dengan cara mengubah jadwal pelunasan kewajiban dan juga jangka waktu anggota. Yang kedua, melakukan persyaratan

¹⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 222

kembali yaitu suatu kegiatan dengan cara mengubah seluruh persyaratan maupun sebagian dalam pembiayaan contohnya perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu. Yang ketiga, melakukan penataan kembali yaitu dengan cara merubah persyaratan pembiayaan dan tidak dibatasi pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.¹⁹

2. Faktor dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Oleh BMT

Dilakukannya restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah cara atau strategi yang digunakan untuk memperbaiki kualitas aktiva produktif, diluar dari strategi pemutusan hubungan dengan anggota yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum, penghapusan pembiayaan ataupun dengan cara tidak memperpanjang pembiayaan yang telah jatuh tempo. Restrukturisasi pembiayaan ini dilaksanakan sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI mengenai pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan di BMT maupun restrukturisasi kredit di bank konvensional harus dijalankan dengan sebuah addendum. Addendum merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan cara merubah akad pembiayaan diawal dengan mengubah, menambah, menghilangkan maupun menggantinya dengan akad pembiayaan yang baru. Addendum yang telah dibuat oleh pihak BMT dengan anggota yang bermasalah tersebut berarti telah melakukan penambahan isi dari akad maupun menambahkan pasal secara fisik yang terpisah dari akad pokoknya tetapi secara hukum melekat pada akad pokok.

Untuk melaksanakan restrukturisasi, BMT mengenakan sistem ganti rugi bagi anggota dalam rangka restrukturisasi pembiayaan. Ganti rugi ini ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan untuk penagihan hak yang semestinya harus dibayarkan oleh anggota serta bukan merupakan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi dikarenakan terdapat peluang yang hilang. Perubahan-perubahan ini yang telah disepakati antara

¹⁹ Jhoni Asmara , Dahlan dan Imam Jauhari, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3, No. 3, (2015): 25

anggota dengan BMT untuk restrukturisasi pembiayaan. Termasuk didalamnya penetapan ganti rugi harus ditetapkan dalam addendum akad pembiayaan.

3. Faktor Keinginan BMT untuk Membantu Anggota

Dalam faktor keinginan BMT untuk membantu anggota piak BMT melaksanakan restrukturisasi pembiayaan yang dibuat melauli kontrak atau perjanjian mengenai akad pembiayaan bermasalah dengan tujuan agar pembiayaan tersebut dapat berjalan lagi dengan lancar yang didasarkan pada analisis dari pihak BMT terhadap kapasitas anggota dalam melunasi kewajibannya.

Untuk faktor ini supaya anggota dapat dengan selalu lancar membayar kewajibannya pihak BMT bekerja sama untuk menganalisa anggota dengan cara menggolongkan anggota tersebut kedalam lima macam yakni: lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk hal ini pihak BMT melakukan restrukturisasi agar anggota bisa membayar kewajibannya lagi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya pembiayaan macet.²⁰

f) Faktor/kriteria dalam Pelaksanaan Restrukturisasi

Faktor/kriteria yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah :

1. Itikad Baik Anggota

Anggota yang memiliki sikap kooperatif kepada BMT dalam melunasi kewajibannya, seperti memenuhi panggilan dari BMT berkenan untuk datang ke BMT dan menjelaskan informasi yang sesuai dengan fakta kepada BMT.

2. Memiliki itikad baik dengan BMT dalam hal menyelesaikan kewajibannya seperti, ikut andil dalam mengusulkan tentang penyelesaian kewajiban anggota.

3. Tidak bermasalah dengan internal dari BMT karena hal ini memungkinkan mengganggu atas penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti organisasi dan

²⁰ Jhoni Asmara , Dahlan dan Imam Jauhari, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3, No. 3, (2015): 26-28

manajemen perusahaan tidak melakukan perubahan dan juga konflik dengan karyawan.²¹

D. Konsep Pembiayaan Bermasalah

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang menyalurkan dananya kepada masyarakat berlandaskan pada prinsip syariah. Dalam hal ini untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat berlandaskan kepada kepercayaan antara pemilik dana kepada pengelola dana. Shohibul maal sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada mudharib bahwasannya dananya tersebut pasti akan dibayarkan.

Pembiayaan adalah suatu kegiatan yang menyediakan dana yang berlandaskan pada kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak lain yang mengharuskan bagi menerima dana untuk membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan juga pemberian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.²²

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan suatu kegiatan menyediaka dana maupun tagihan maupun hal lain yang dipersamakan dengan itu, yang berlandaskan pada kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang telah dibiayai guna melunasi dana yang telah dipinjam tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sebagai imbalannya diberikan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan ole lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah yang berdasar pada hukum Islam.²³

b) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian mengalami kendala dimana anggota kesulitan dalam memenuhi pembayarannya kepada lembaga keuangan mengenai dana yang telah diberikan oleh BMT. Faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah yakni adanya kesengajaan anggota itu sendiri dalam melunasi pembiayaan,

²¹ Sad Nurul Islami, wawancara oleh penulis, 09 November 2021, wawancara 1, transkrip.

²² Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011). 105-106

²³ Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 105-106

kesalahan dalam prosedur pembiayaan maupun faktor-faktor lain contohnya kondisi perekonomian.²⁴

c) Jenis-jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk modal kerja merupakan pembiayaan yang berlandaskan pada akad mudharabah dan juga pembiayaan mudharabah adalah akad hubungan kerja sama dalam bidang usaha antara dua pihak yaitu shohibul maal (penyedia dana) yang bertugas untuk menyediakan dana atau modal, sedangkan pihak yang lainnya bertugas untuk mengelola dana yang diberikan oleh shohibul maal. Sasaran pembiayaan mudharabah di BMT Mubarakah Kudus ini diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang, dan masyarakat umum lainnya yang berdomisili di kudus. kudas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk melakukan modal kerja yaitu:

- 1) Calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan diberikan blanko permohonan dan diisi lengkap sesuai dengan biodata asli. Serta menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy agunan, cek fisik (gesek nomor mesin dan nomor angka)
- 2) Permohonan untuk pembiayaan ini dilakukan oleh marketing atau karyawan lapangan yang diberikan bagian pembiayaan untuk diteliti keabsahannya, yaitu berupa pengecekan agunan dan lain-lain agar sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 3) Apabila pengajuan pembiayaan ini melebihi batas dari yang telah diberikan oleh BMT maka pembiayaan tersebut harus memiliki jaminan.
- 4) Bagi anggota baru apabila ingin mengajukan pembiayaan harus terlebih dahulu dilakukan survei oleh karyawan bagian pembiayaan guna diteliti lebih jauh mengenai kelayakannya untuk melakukan pembiayaan dan setelahnya di evakuasi oleh pengurus mengenai jaminan yang diserahkan oleh anggota tersebut.
- 5) Setelah bagian survei mengkonfirmasi kelayakan pembiayaan dengan bagian maka bagian pembiayaan

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005). 186

memberikan rekomendasi dengan menyetujui atau menolak pada lembar permohonan pembiayaan.

- 6) Kemudian permohonan pembiayaan tersebut diberikan kepada direksi guna memperoleh persetujuan yang disertai dengan data-data yang lengkap dan juga jaminan yang diberikan (jaminan tersebut harus milik sendiri dan masih berlaku). Setelah mendapat persetujuan dari direksi, bagian pembiayaan dibuatkan akad pembiayaan atau surat-surat perjanjian aksesoris lain yang bersifat mengikat agunannya.
 - 7) Setelah menerima persetujuan dari direksi, oleh karyawan pembiayaan dibuatkan akad untuk pembiayaan tersebut ataupun surat-surat perjanjian yang sifatnya mengikat jaminan tersebut.
 - 8) Jika anggota pembiayaan tersebut menyanggupi ketentuan-ketentuan dansyarat-syarat yang diberikan ole Baitul Maal Wattamwil maka selanjutnya terjadilah transaksi pembiayaan dengan cara memberika persetujuan pembiayaan sebagian kas guna direalisasikan.
 - 9) Jika akad pembiayaan atau surat perjanjian telah lengkap, maka pegawai pembiayaan mengajukan kepada direksi guna meminta tanda tangan atas pengeluaran realisasi tersebut.
 - 10) Setelah berkas pembiayaan tersebut ditandatangani oleh direksi maka pegawai pembiayaan akan menyimpan berkas tersebut dengan catatan agunan atau jaminan tersebut disendirikan dan disimpan kepada berkas yang lebih dahulu di catat dibuku jaminan.²⁵
2. Pembiayaan untuk Konsumsi
- Pembiayaan untuk konsumsi ini adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad murabahah. Selanjutnya, pembiayaan murabahah adalah suatu transaksi atas penjualan suatu barang yang menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati diawal antara si penjual dengan pembeli. BMT dalam hal ini bertugas sebagai penjual dan juga pembeli. BMT sebagai

²⁵ Indah Ainun Nisak, wawancara oleh penulis, 15 November 2021, wawancara 1, transkrip.

penjual jika BMT menjual suatu barang kepada anggota sedangkan BMT sebagai pembeli jika BMT membeli suatu barang untuk dijual ke anggota.²⁶

Dalam BMT Mubarakah terdapat 2 sistem yang dapat dilakukan oleh penerima pembiayaan untuk melunasi kewajibannya baik itu dalam pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan konsumtif. Sistem tersebut antara lain:

❖ **Pembiayaan Bulanan**

Pembiayaan yang dilakukan dengan sistem angsuran (3,6,12, dan 24 bulan) dan pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan BMT Mubarakah. Dengan bagi hasil 2,5% perbulan dan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% dan simpanan wajib 1% dari total pembiayaan.²⁷

❖ **Pembiayaan Musiman**

Pembayaran yang dilakukan dengan cara diangsur bagi hasilnya saja sedangkan pokoknya dilunasi sesuai jatuh temponya. Dengan bagi hasilnya 3,5% perbulan dan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% serta simpanan wajib 1%. pembiayaan ini biasanya diperuntukkan bagi para anggota yang usahanya bersifat musiman seperti petani, pedagang, dan lain-lain. dengan jangka waktu maksimal 4 bulan. Syarat-syarat serta prosedurnya antara lain:

- 1) Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy STNK, fotocopy agunan dan aslinya, cek fisik (gesek nomor mesin dan nomor angka).
- 2) Mengisi aplikasi permohonan secara lengkap sesuai dengan biodata aslinya dengan dibantu oleh bagian Customer Service.

²⁶ M. syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 168

²⁷ Indah Ainun Nisak, wawancara oleh penulis, 15 November 2021, wawancara 1, transkrip.

- 3) Customer Service mengecek kelengkapan dokumen dan diadakan survey bagi nasabah baru.
- 4) Setelah diadakan konfirmasi dari bagian survey dan bagian pembiayaan maka bagian pembiayaan memberikan rekomendasi dengan menyetujui atau menolak lembar permohonan pembiayaan.
- 5) Selanjutnya diteruskan kepada direksi untuk mendapat persetujuan.
- 6) Setelah diajukan direksi, maka dibuatkan akad pembiayaan dan diajukan kembali kepada direksi untuk dimintakan tandatangan agar dikembalikannya realisasi pembiayaan.
- 7) Surat akad yang telah ditandatangani direksi dicatat dan disimpan oleh bagian pembiayaan dan agunannya disendirikan dan di simpan pada brangkas.²⁸

d) **Pembagian Kualitas Pembiayaan**

Dalam hal ini menyelesaikan pembiayaan bermasalah terlebih dahulu melakukan penentuan kualitas pelayanan karena hal ini berpengaruh besar terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ada beberapa pengelompokkan dalam kualitas pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Lancar

Dalam hal ini bisa dikategorikan lancar jika dalam memenuhi nagsuran pembiayaan dan bagi hasil dilakukan sesuai waktu yang ditentuka sebelumnya, tidak terdapat tunggakan, sesuai syarat dalam akad, dan selalu memberitahukan laporan keuangan secara terus menerus

2. Dalam perhatian khusus

Dalam hal ini bisa dikatakan dalam pemberian khusus jika ada tunggakan dalam pelunasan angsuran dan bagi hasil pembiayaan sampai dengan 90 hari tetapi tidak sesuai dengan laporan keuangan yang teratur dan tepat.

3. Kurang lancar

Dalam hal ini dikategorikan kurang lancar jika terdapat penunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan yang lebih dari 90 sampai dengan 180 hari

²⁸ Indah Ainun Nisak, wawancara oleh penulis, 15 November 2021, wawancara 1, transkrip.

dan juga dalam pemberitahuan keuangannya diragukan kepercayaannya.

4. Diragukan

Dalam hal ini diragukan jika terdapat penunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan yang lebih dari 180 sampai dengan 280 hari dan anggota tersebut juga tidak memberitahukan laporan keuangannya sehingga tidak dapat dipercaya lagi.

5. Macet

Dalam hal ini dikatakan macet jika adanya penunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan yang melebihi dari jangka waktu yang diberikan seama lebih dari 270 hari.²⁹

Tabel 2.1

Tabel Kualitas Pembiayaan

Lama Tunggakan/Hari	Keterangan
0	Lancar
1-90 hari	Dalam perhatian Kusus
91-120 hari	Kurang Lancar
121-180 hari	Diragukan
>180 hari	Mecet

e) Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Zainul Arifin menuturkan bahwasannya penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah adalah dikarenakan terdapat kesulitan dalam keuangan yang sedang dialami oleh anggota. Penyebab dari kesulitan keuangan tersebut dibagi menjadi 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Menurut Wangsawidjaja, faktor penyebab pembiayaan anggota bermasalah yaitu:

- Adanya penyelewengan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota karena tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah disampaikan ke Baitul Maal Wattamwil.
- Adanya konflik antara pemegang saham atau pemilik dana.

²⁹ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). 224

- Para tenaga ahli yang meninggalkan lembaga tersebut padahal tenaga ahli tersebut tumpuan dari proyek.
 - Lembaga tersebut tidak efisien dalam menjalankan aktivitasnya hal ini terlihat dari *overhead cost* yang tinggi yang diakibatkan dari adanya pemborosan.
 - Kurang dilakukannya evaluasi keuangan anggota.
2. Faktor Eksternal
- Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar kekuasaan lembaga contohnya, adanya peperangan, bencana alam, perubahan teknologi, perubahan kondisi perekonomian dan sebagainya.
 - Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - Adanya sifat dari anggota yang tidak amanah yaitu tidak dengan jujur menyampaikan informasi mengenai laporan aktivitasnya.³⁰

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, kajian tentang restrukturisasi pembiayaan ini sudah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti yang penulis angkat. Kemudian penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk memperkaya teori pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan terkait dengan penelitian penulis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendy Herijanto dan Restu Wulandari dengan judul “Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan”. Dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas kriteria restrukturisasi dalam meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran dikarenakan mengalami PHK atau *resign* serta adanya kebutuhan mendesak dan mampu membayar kewajibannya lagi setelah diadakannya restrukturisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Madona Khairunisa dengan judul ” Efektifitas pelaksanaan restrukturisasi

³⁰ Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015) hal 103

pembiayaan terhadap penurunan NPF”. Dalam penelitian ini membahas mengenai efektifitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yaitu terjadinya penurunan kemampuan bayar oleh nasabah akan tetapi kegiatan usahanya masi berjalan serta nasabah memiliki itikad baik untk menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nofiantoro , Nabiila Washfaa Alfathiin dan Purnawan Putri dengan judul “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank Dki Unit Usaha Syariah”. Dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan yaitu untuk membuktikan bahwa Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif dan menunjukan bahwa Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan NPF atau Non Performing Finance sebesar rata-rata 0,68% sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Handa Sari, Nurul Musfirah Khairiyah, dan Totok Ismawanto dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan”. Dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksaasn restrukturisasi sebagai penurunan kredit bermasalah yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah tersebut diantaranya ketidaklayakan debitur, kesalahan penggunaan kredit dalam mengelola usaha, tetapi untuk saat ini adalah karena adanya pengaruh dari Pandemic Covid 19. Akibatnya, kredit bermasalah tersebut dapat meningkatkan tingkat NPL yang akan berakibatpada kesehatan lembaga keuangan apanila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Sehingga demikian, Lembaga keuangan menggunakan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah.

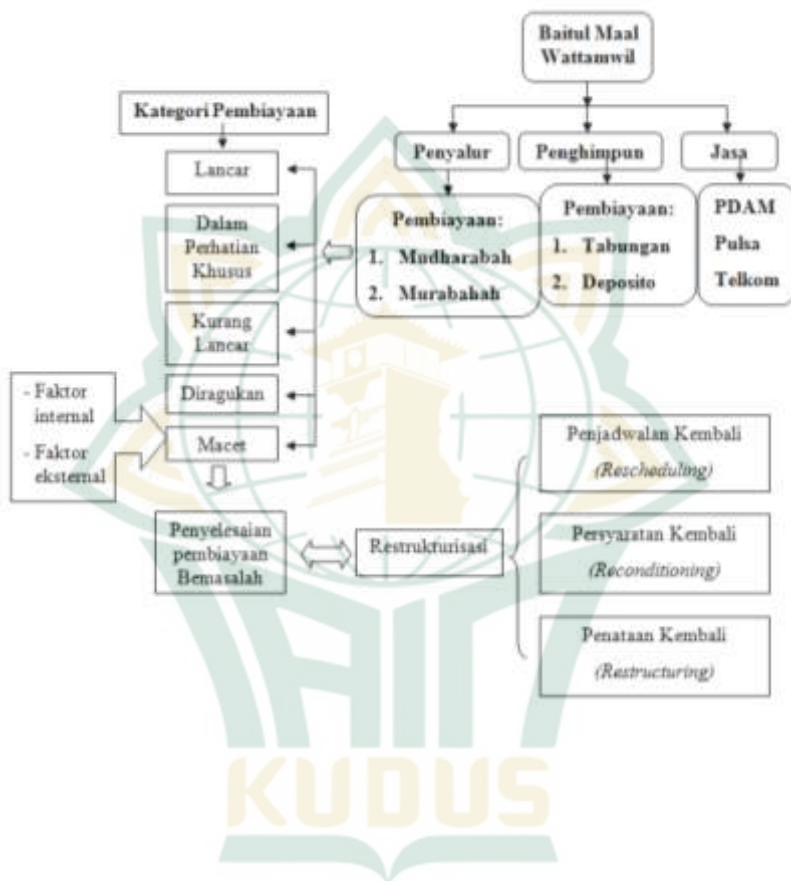
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adi Winardi, Atik Rochaeni, dan Entang Adhi Muhtar dengan judul “Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas Bandung”. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis program restrukturisasi kredit bermasalah yaitu untuk menganalisis

program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas. Terdapat empat skema restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas. Skema perpanjangan waktu dan pengurangan bunga merupakan skema yang paling banyak digunakan di BRI KCP Cihampelas. 35 dari 44 debitur UMKM yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19 dapat merasakan manfaat dari program ini sedangkan 9 debitur lainnya tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 berpengaruh dalam menanggulangi kredit macet.

F. Kerangka Berfikir

BMT Mubarakah adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat sehingga resiko yang dihadapinya sangat rentan. Oleh karena dalam mengelola aktivitas pembiayaan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga dapat meminimalisir resiko yang akan dihadapi. Untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dilakukan melalui program restrukturisasi agar anggota bisa membayar kewajibannya dengan waktu yang lebih lama. Di dalam BMT pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang harus diselesaikan atau bahkan dihidari sebab akan berdampak pada kesehatan BMT, sehingga perlu perhatian dari pihak Baitul Maal Wattamwil.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dibuatkan kerangka konseptual sebagai berikut:



G. Pertanyaan Penelitian

1. Pedoman Wawancara

- a) Wawancara dengan Pihak Manager di BMT Mubarakah
 - a. Apakah di BMT Mubarakah mengalami adanya pembiayaan bermasalah?
 - b. Bagaimana cara BMT menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
 - c. Apa faktor penyebab BMT melakukan program restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah?
 - d. Alasan mengapa pihak BMT memilih program restrukturisasi?
 - e. Apakah pelaksanaan restrukturisasi di BMT sudah efektif?
 - f. Apakah di BMT ada pembiayaan bermasalah yang sampai masuk tahap peradilan?
 - g. Tahapan pada saat eksekusi itu seperti apa?
- b) Wawancara dengan karyawan di BMT Mubarakah
 - a. Apa alasan anggota tidak mau membayar pembiayaan sehingga terjadi pembiayaan bermasalah?
 - b. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
 - c. Bagaimana kendala yang hadapi BMT dalam melaksanakan program restrukturisasi?
 - d. Restrukturisasi di BMT bisa dilakukan berapa kali?
- c) Wawancara dengan anggota BMT Mubarakah
 - a. Apakah Bapak/Ibu anggota di BMT Mubarakah?
 - b. Apakah Bapak/Ibu termasuk anggota bermasalah?
 - c. Apakah BMT sudah menawarkan program restrukturisasi?
 - d. Apakah dengan program restrukturisasi tersebut bisa membantu Bapak/Ibu?
 - e. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BMT kepada Bapak/Ibu setelah diadakannya program restrukturisasi?
 - f. Apakah setelah direstrukturisasi Bapak/Ibu bisa membayar lancar kembali?

2. Instrumen Observasi

Peneliti mengambil pengamatan langsung di BMT Mubarakah:

- a) Pengamatan terhadap letak geografis pada kantor BMT Mubarakah Undaan kudus.

- b) Pengamatan terhadap kegiatan karyawan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
- c) Pengamatan terhadap efektivitas dan kompleksitas program restrukturisasi pembiayaan bermasalah

3. Instrumen Dokumentasi

Peneliti mengambil data-data dari laporan yang terkait, yaitu:

- a) Data anggota pembiayaan bermasalah.
- b) Data anggota yang melakukan restrukturisasi.
- c) Data mengenai struktur organisasi di BMT Mubarakah Kudus.
- d) Data profil, visi misi dan tujuan di BMT Mubarakah Kudus.

